



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/374 /Disdik/2013

#### TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PROGRAM PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ARYA CENDIKIA  
di Perumahan Bumi Indah Tahap II Blok FN No. 43 Desa Sukamantri Kecamatan Pasarkemis  
Kabupaten Tangerang**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;  
b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;  
c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Arya Cendikia Kecamatan Pasarkemis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);  
3. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4586);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4865);

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor: 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0810).

Memperhatikan:

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Proposal Pengajuan Ijin Operasiol Taman Kanak-Kanak dari YAYASAN ARYA CENDIKIA, Nomor: -, tanggal 01 September 2013;
5. Akta Notaris SITI UBAIDAH SH., Nomor: 003 Tanggal 03 Oktober 2012, tentang Pendirian YAYASAN ARYA CENDIKIA;
6. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2013, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Arya Cendikia Kecamatan Pasarkemis mulai tahun pelajaran 2012/2013;
- Kedua : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sekaligus sebagai izin Operasional;
- Ketiga : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sepanjang YAYASAN ARYA CENDIKIA dan TK Arya Cendikia memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : YAYASAN ARYA CENDIKIA dan TK Arya Cendikia wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu setiap 3 (tiga) tahun;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 16 September 2013



TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;